



PUTUSAN

Nomor 1146/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YASIN Bin MIRAN
Tempat Lahir : Kubu Batu
Umur / tanggal lahir : 12 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kp. Padurenan RT.03/01 Kelurahan Padurenan

Kecamatan Mustika Jaya Bekasi

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa dibantarkan oleh:

4. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nur Sugiati Penasihat Hukum dari PosBakum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1146/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1146/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 November 2020 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASIN Bin MIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dengan cara melakukan pidana tersebut di Rehabilitasi rawat Inap di RSKO Jakarta Timur dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani Rehabilitasi sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Rizky Endas Putra Bin Astin Sukmajaya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **YASIN bin MIRAN** dan saksi **RIZKY ENDAS PUTRA bin ASTIN SUKMAJAYA** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung

Hal 2 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 saksi RIZKY ENDAS PUTRA mengajak saksi YASIN bin MIRAN pergi menuju MGK Gelodok Kemayoran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda C-RZ warna merah, Nopol B-45-TYE, dan sekira jam 14.00 WIB beristirahat di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu saat beristirahat datang anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penggeledahan lalu ditemukan ditemukan di dalam dashboard mobil yaitu 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhil yang berisikan 1 (satu) plastic klip bening bertempelkan sedikit lakban hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong bagian atas sebelah kiri blazer yang saksi RIZKY ENDAS PUTRA gunakan dengan berat brutto 0,70 gram, dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika shabu dari penguasaan saksi RIZKY ENDAS PUTRA dan saksi YASIN bin MIRAN. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut saksi RIZKY ENDAS PUTRA dan saksi YASIN bin MIRAN diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3446/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruh 0,2425 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal 3 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



KEDUA :

Bahwa **terdakwa YASIN bin MIRAM**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 saksi RIZKY ENDAS PUTRA mengajak saksi YASIN bin MIRAN pergi menuju MGK Gelodok Kemayoran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda C-RZ warna merah, Nopol B-45-TYE, dan sekira jam 14.00 WIB beristirahat di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu saat beristirahat datang anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan penggeledahan lalu ditemukan ditemukan di dalam dashboard mobil yaitu 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Dunhil yang berisikan 1 (satu) plastic klip bening bertempelkan sedikit lakban hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong bagian atas sebelah kiri blazer yang saksi RIZKY ENDAS PUTRA gunakan dengan berat brutto 0,70 gram, dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika shabu dari penguasaan saksi RIZKY ENDAS PUTRA dan saksi YASIN bin MIRAN. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut saksi RIZKY ENDAS PUTRA dan saksi YASIN bin MIRAN diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3446/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruh 0,2425 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi dan terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/25/IX/TAT/rh.01/2020/BNNK-JU tanggal 03 September 2020 terhadap terdakwa YASIN bin MIRAN didiagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan methamphetamine, terdakwa adalah penyalahguna shabu, penggunaan kategori situasional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK;
- Bahwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Edy Suliswantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK;
- Bahwa narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu)

Hal 6 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan cara narkoba tersebut dibakar menggunakan alat bantu yang Terdakwa buat menggunakan botol kaca kemudian Terdakwa membakar shabu tersebut dan menghisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bugar setelah mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan cara narkoba tersebut dibakar menggunakan alat bantu yang Terdakwa buat

Hal 7 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



menggunakan botol kaca kemudian Terdakwa membakar shabu tersebut dan menghisap asapnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bugar setelah mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3446/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruh 0,2425 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba;
- Bahwa dipersidangan dibacakan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/25/IX/TAT/rh.01/2020/BNNK-JU tanggal 03 September 2020 terhadap terdakwa YASIN bin MIRAN didiagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan methamphetamine, terdakwa adalah penyalahguna shabu, penggunaan kategori situasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; atau

Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan YASIN Bin MIRAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada terdakwa untuk mempertanggung jawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak diperkenankannya sesuatu pada seseorang tanpa adanya sesuatu yang melindungi untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara dibakar dengan membakarnya menggunakan alat yang Terdakwa buat menggunakan botol kaca yang Terdakwa sebut dengan bong kemudian Terdakwa menghirup asap bakaran dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terhadap terdakwa melakukan tes urine dengan hasil lab dari klinik Pratama Polres Metro Jakarta Utara, ternyata hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin. Namun terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3446/NNF/2020 tanggal 13 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruh 0,2425 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/25/IX/TAT/rh.01/2020/BNNK-JU tanggal 03 September 2020 terhadap terdakwa YASIN bin MIRAN didiagnosa F15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan methamphetamine, terdakwa adalah penyalahguna shabu, penggunaan kategori situasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak ada hubungan dengan penyakit yang diderita oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa dalam kondisi sehat dan bukan dalam rangka penyembuhan penyakit Terdakwa, dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang memerlukan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 10 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 11 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Bin MIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan cara melakukan pidana tersebut di Rehabilitasi rawat inap di RSKO Jakarta Timur dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani Rehabilitasi sementara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2763 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda C-R2 dengan No. Pol B 45 TYE warna merah beserta kunci dan STNK.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Rizky Endas Putra Bin Astin Sukmajaya.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **SENIN**, Tanggal **21 DESEMBER 2020** oleh kami: **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEBANUS SINURAT, S.H., M.H.** dan **SARWONO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **ASTRI RAHMAYANTI, S.H., MPd., M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa secara teleconference dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hal 12 Putusan No.1466/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEBANUS SINURAT, SH., M.H.

DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H.

SARWONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.